Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta

by Andini Setiani Umar

Submission date: 22-May-2024 10:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2385357455

File name: DEMOKRASI_Vol_1_no_3_Juli_2024_hal_28-41.pdf (1.12M)

Word count: 5370 Character count: 33042

Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli 2024

OPEN ACCESS OF THE SH

e-ISSN: 3031-9730, p-ISSN; 3031-9714, Hal 28-41 DOI: https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.239

Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta

Andini Setiani Umar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-Mail: setianiumar1@gmail.com

Abstract. This paper examines whether or not copyright(s) can be used as collateral in a credit facility. To answer this question, there are two major issues to consider. First, we must determine whether copyright(s) is a property right, and if so, whether copyright(s) can be used as 16 lateral. So, what mechanism can we use to ensure copyright(s)? Our research shows that copyright(s) are property rights that can be used as 16 us collateral in a credit facility via fiduciary guarantee; Second, because we established that copyright(s) are property rights that can be used as collateral in a credit facility via fiduciary guarantee. The next step is to determine how we can secure and execute copyright(s) as collateral. Our research shows that the main procedure can be found in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary and Law Number 24 of 2019 on Creative Economy.

Keywords: Copyright; Property Right; Collateral; Credit Facility

Abstrak. Tulisan ini mengkaji apakah hak cipta dapat dijadikan jaminan dalam suatu fasilitas kredit atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua persoalan besar yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita harus menentukan apakah hak cipta merupakan hak milik, dan jika ya, apakah hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan. Jadi, mekanisme apa yang bisa kita gunakan untuk memastikan hak cipta? Penelitian kami menunjukkan bahwa hak cipta adalah hak milik yang dapat dijadikan jaminan dalam suatu fasilitas kredit melalui jaminan fidusia; Kedua, karena kami menetapkan bahwa hak cipta adalah hak milik yang dapat dijadikan jaminan dalam suatu fasilitas kredit melalui jaminan fidusia. Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana kita dapat mengamankan dan mengeksekus 22 k cipta sebagai jaminan. Penelitian kami menunjukkan bahwa prosedur pokoknya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Kata Kunci: Hak cipta; Hak Milik; Jaminan; Fasilitas kredit

A. PENDAHULUAN

Kabar baik datang dari sektor ekonomi kreatif Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto terbesar Indonesia. Totalnya sekitar Rp1.100 triliun atau 7,44% dari PDB. Dari segi presentase, kata Sandiaga, jumlah ini menempatkan Indonesia di posisi ke-3 setelah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop nya dalam hal kontribusi sektor ekonomi kreatif kepada PDB suatu Negara.¹

Pencapaian ini patut diapresiasi. Meskipun begitu, pekerjaan belum selesai. Pelaku sektor ekonomi kreatif di Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam berusaha. Salah satunya mengenai pembiayaan. Data menyebutkan bahwa 92,37% unit usaha ekonomi kreatif masih menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya. Ketiadaan aset fisik yang bisa

¹ "Sandiaga Ungkap Ekono<mark>13</mark> Kreatif Sumbang Rp. 1.100 T ke Ekonomi RI", detik.com, 19 Agustus 2021, diakses 02 april 2022 situs: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5688662/sandiaga-ungkap-ekonomi-kreatifsumbang-rp-1100-t-ke-ekonomi-ri

dijaminkan membuat masih minimnya bank yang berani menyalurkan pinjaman ke pelaku usaha sektor ekonomi kreatif. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan bank sesuai dengan perintah undang-undang.²

Salah satu aset non-fisik yang masih sulit dijaminkan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank adalah hak cipta, yang menjadi topik utama dalam tulisan ini. Padahal, bila dinilai dengan uang hak cipta dapat memiliki nilai fantastis. Namun hal itu tidak serta merta dapat meyakinkan bank untuk menerima jaminan berupa hak cipta. Padahal aturan hukumnya sudah ada. Hak cipta merupakan bagian dari semesta Intellectual Property Right (IPR)/Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengenai hak cipta diatur dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Ruang lingkupnya tidak terbatas hanya pada musik, tetapi juga meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³

Berdasarkan penelusuran awal kami, hak cipta merupakan suatu objek kebendaan yang dapat dimiliki dan dipindahtangankan. Tulisan ini akan berusaha membedah kedudukan hak cipta sebagai hak kebendaan, tidak hanya berdasarkan UU Hak Cipta, tetapi juga dengan membedah teori hukum dan konsep yang melatarbelakangi argumen dalam tulisan ini yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan suatu objek kebendaan. Lebih lanjut, hak cipta sebagai hak kebendaan juga dapat dijadikan jaminan dengan mekanisme jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia).

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sudaryat, 2010:15). Kekayaan Intelektual menjadikan karyakarya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap kekayaan Intelektual.

² Moh. Dani Pratama Huzaini, "Problem Valuasi Masih Menghambat Kekayaan Intelektual Dijadikan Jaminan Fidusia", hukumonline.com, 2 Desember 2019, diakses 02 april 2024, situs:

https://m.hukumonline.com/berita/baca/ lt5dee2cc3e3afa/problem-valuasi-masih-menghambat-kekayaan-

it 111 ktual-dijadikan-jaminan-fidusia/?page=all

³ OK Saidin., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 27-29 dan 216- 217

⁴ Ibid. hlm. 220

⁵ Sudarayat,2010 "Kekayaaan Intelektual Aspek Hukum" Yogyakarta: penerbit Universitas gajah Mada

Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 kali, dari Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang sekarang ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) setelah ditandatanganinya Perpres No. 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM. Alasan diubahnya nama Hak Kekayan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada negara-negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan kata hak. Terdapat dua kategori besar, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan kekayaan yang privat atau individu. Biasanya kekayaan yang sifatnya individu ini terdiri dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum. atas sejumlah alasan tersebut istilah KI digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham.6

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.7

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan Hak Cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (performer), merupakan hak terkait yang dilindungi Hak Cipta.8

Permasalahan yang Terjadi

1. Konflik Hak: Terjadinya konflik hak antara pencipta dan penerima jaminan fidusia, terutama jika penerima menggunakan karya asal untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan pencipta.

Baker, M. (2015) "Intelectual Propesty Rights and Economic Deveplomen" Cambraidge University Press.
 Yuliana Maulidda Hafsari, (2021)."Hak Atas kekayaan intelektual: hak Merek, rahasia dagang dan pelanggaran Hak Merek dan dagang serta hak paten.Literatur Riview Artikel.

Br. budi Setiawan (2018) "hak Cipta dan hak kekayaan Intelektual: Sebuah Analisis Hukum" Penerbit:Yogyakarta Universitas Gadja Mada

- 2. Pelanggaran Hak Cipta: Penggunaan karya asal tanpa izin dari pencipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang dapat menimbulkan masalah hukum.
- 3. Penggunaan Hak Kebendanaan: Penggunaan hak kebendanaan oleh penerima jaminan fidusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pencipta, termasuk hak cipta. Seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk menikmati sendiri hasil ciptaannya atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya. Pencipta juga mempunyai hak moral dan hak ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dari si Pencipta akan selalu melekat abadi meskipun ciptaan itu beralih kepada orang lain, sedangkan hak ekonomi dapat beralih kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan ijin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau penggandaan ciptaan tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi. ⁹Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014, pengaturan Hak Cipta di Indonesia Sendiri telah beberapakali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu UndangUndang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku (Sudaryat, 2010:41).¹⁰ Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, selain itu Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini menunjukan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Hal ini tentunya sangat berarti pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaanya kedalam Jaminan Fidusia. ¹¹

⁹ Prof. Dr. Iwan Setiawan(2020) "hak cipta dan hak Eksklusif: Sebuah Analisis Hukum" Penerbit: Jakarta Universitas Indonesia

¹⁰ Dr. Sudaryat (2015)" Perubahan Hak Cipta di Indonesia: Analisis Terhadap UUHC Tahun 2014".
Penerbit: Yogyakarta Universitas Gadja Mada

¹¹ Dr. Budi Setiawan (2016) "Perkembanagan Hak Cipta di Indonesia: Perlindungan dan Penggunaan Sebagai Jaminan Fidusia" Penerbit: Jakarta Universitas Indonesia

Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 mempertegas bahwa pencipta dapat menjaminkan karya ciptaannya melalui Jaminan Fidusia. Selain hal pencipta dapat memfidusiakan hasil ciptaanya, hal ini diharapkan pencipta karya cipta mampu untuk meningkatkan kwalitas suatu ciptaan. Selain itu dengan dikeluarkanya UUHC Tahun 2014 diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga kesiapan diharapkan Indonesia mampu bersaing di Era Mayarakat Ekonomi Asean terutama dalam bidang ekonomi.

Kegiatan utang-piutang yang sering dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, salah satunya adalah menggunakan lembaga Jaminan_Fidusia. Lembaga Fidusia dinilai efektif dalam mengatasi laju perkembangan ekonomi. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang semula berasal dari Romawi sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Di Negeri asalnya tersebut, selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama fiducia cum creditore contracta (artinya janji kepercayaan yang dibuat oleh kreditor). Pada awalnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dibatasi dengan benda bergerak berwujud dalam bentuk peralatan, akan tetapi dengan kemajuan zaman benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak tak berwujud ataupun benda bergerak. 13 Jaminan Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya adalah kepercayaan, penyerahan hak milik atas benda. Pengertian mengenai Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. 14

Penggunaan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari Jaminan Fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijaminkan sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitanya dengan Hak

32

¹² Dr. Iwan Setiawan (2018) "Peningkatan Kualitas Ciptaan dan Kesiapan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN: Studi Kasus Indonesia" Penerbit: Jakarta Universitas Indonesia

¹³ Daman Huri "Perkembangan Konsep Dasar Jaminan Fidusia Dalam Praktekk". Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3. No. 3 Juni 2022.

¹⁴ Junaidi Abdullah " Jaminan Fidusia di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 4 No. 2 Desember 2016.

Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. 15

B. Metode Penelitian

Metode yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. ¹⁶ Bahanbahan yang digunakan dalam tulisan ini diperoleh dari sumber sekunder, meliputi: (a) bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan, terutama UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia; (b) bahan hukum sekunder dari buku, jurnal akademik, berita, dan lain lain; dan (c) bahan hukum sekunder dari kamus dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut dianalisis secara kritikal dengan metode kualitatif: (a) pada bahan hukum primer, dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, serta keuntungan dan kerugian apa yang diperoleh subjek hukum terkait; (b) bahan hukum sekunder digunakan sebagai pijakan dalam mendukung atau mempertanyakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memahami falsafah, asas-asas hukum, dan kerangka berpikir hukum tentang permasalahan ini; dan (c) bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannnya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan pendekatan yang pertama adalah perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia suatu karya cipta/ciptaan. ¹⁷

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum (Marzuki, 2005:133) Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya

¹⁵ Nur Amelia Pratiwi " Pelaksaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia". Jurnal Notarius Vol 2Nio. 2 (2019)

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) hlm 12.

¹⁷ Tom R.Tyler "Methodology In Legal Research". Jurnal Law Rievew Vol 13 No. 3 (2017)

disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder. 18

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research atau pengumpulan kepustakaan adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti bukubuku, makalah, artikel, jurnal, atau karya para pakar yang berkaitan dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan. 19

C. Pembahasan

Sekilas Mengenai Topik

Hak cipta, dalam hukum nasional, pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (dengan nama yang sama) yang sampai sekarang masih berlaku. Hak cipta didefinisikan UU sebagai hak eksklusif pencipta yang diberikan berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. ²⁰ Yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu karya cipta secara otomatis mendapatkan perlindungan setelah dibuat dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. ²¹

Setelah ciptaannya itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka pencipta memiliki hak sebagai pemegang hak cipta. Pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.²² Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada pencipta, sedangkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi.²³

Hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, akan tetapi hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah penciptanya meninggal dunia.²⁴ Ketika terjadi

¹⁸ Dr. Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum" Penerbit: Prenada Media 2017

¹⁹ Prof Dr. iwan " Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual" Penerbit : Prenada Media 2019

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka (1).

²¹ Suyud Margono, "Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali," Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, diakses pada 2 Juni 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99, hlm. 237

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta., Pasal 4

²³ Id., Pasal 8 jo. Pasal 5

²⁴ Id., Pasal 5 ayat (2).

pengalihan hak moral dari pencipta, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan pernyataan secara tertulis. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, hingga penyewaan ciptaannya. Etetentuan ini, memberikan arti bahwa hak cipta yang memiliki nilai komersial dan dapat dialihkan atau dipindahkan haknya kepada orang lain, maka hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan.

Subekti dalam bukunya berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu benda dapat digolongkan menjadi benda bergerak karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-undang. Hal serupa disampaikan Frieda Husni Hasbullah, yang menggolongkan benda bergerak menjadi dua golongan, yaitu benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUH Perdata) dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 510 KUH Perdata).

Kaitan dengan penggolongan benda menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas, hak cipta dapat dikategorikan sebagai benda bergerak karena telah ditentukan dalam undang-undang. Otto Hasibuan, sebagaimana dikutip M. Yuriz Azmi menambahkan, dengan demikian, hak cipta merupakan hak milik (property right) yang kepadanya berlaku sifat-sifat hak milik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum perdata.²⁸

Dalam Pasal 1 angka 2 jo angka 4 UU Jaminan Fidusia Tahun 1999, dijelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang dapat dimiliki atau dialihkan. Oleh karena itu, kaitannya dengan objek jaminan fidusia, hak cipta telah memenuhi benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia karena sifatnya termasuk ke dalam kategori benda bergerak tidak berwujud karena ditentukan oleh undang-undang (Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta).

Terlebih, dalam penjelasan UU Hak Cipta, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. ²⁹ Lantas, bagaimana hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sah menurut hukum sebagai jaminan fidusia? Ketentuan dalam Pasal 11 UU Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Berdasarkan ketentuan ini, maka hak cipta yang sifatnya sebagai benda bergerak tidak berwujud sah menurut hukum

²⁵ [11] Pasal 9 ayat (1)

²⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 61-62

²⁷ Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 44-45

²⁸ M. Yuris Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia", 19 Private Law, Vol. IV No. 1, (Januari-Juni 2016), hlm. 99-100.

²⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 angka 2 dan 4; dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

sebagai jaminan fidusia apabila hak cipta tersebut telah didaftarkan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Istilah benda yang diatur di dalam KUHPerdata berasal dari kata zaak yang artinya benda dalam bahasa Belanda. Pengertian benda sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdata adalah tiaptiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Subekti, benda dapat diartikan sebagai tiga macam sebagai berikut;³⁰

- 1. Dalam pengertian sempit diartikan sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud;
- 2. Sebagai kekayaan seseorang berupa hak dan penghasilan;
- 3. Sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum.

Dalam BW yang berlaku di Indonesia, pengertian zaak (benda) sebagai objek hukum diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. 31 Benda berwujud merupakan benda yang dapat dirasakan oleh panca indra, sedangkan benda yang tidak berwujud diartikan sebagai benda yang tidak dapat diraba seperti hak pengarang, hasil pikiran, piutang, dan hak-hak lainnya atas barang yang berwujud.32 Pengertian benda sebagai objek hukum berarti benda tersebut dapat dijadikan objek dalam melakukan tindakan hukum. Misalnya, dapat dijadikan objek sengketa dalam gugatan, bisa mendapatkan perlindungan hukum, dapat dijadikan jaminan, dan lain-lain. Walaupun pengertian benda sebagai objek hukum ada dua, namun KUHPerdata cenderung hanya mengatur terkait benda yang berwujud. 33

Selanjutnya mengenai sifatnya, benda dibagi menjadi dua yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak diatur di dalam Pasal 506 sampai dengan Pasal 508 KUHPer. Sedangkan untuk benda tidak bergerak diatur di dalam Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 KUHPer. Kembali menurut Subekti, benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat ditinjau dari sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan atas penetapan undang-undang.34

Penulis berpendapat benda bergerak karena sifatnya dapat diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang berkonotasi melekat atau menempel dengan objek lainnya sehingga tidak dapat dipindahkan secara mudah atau sama sekali. Distingsi pembagian benda sesuai dengan jenisnya ini dianggap

 ^{30 11)} ekti, supera note 1, hlm. 60
 31 Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" Batulis Civil Law Review, 1(1), 2020, diakses pada 07 April 2024, DOI: https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424, hlm. 47-53.

³² T. T Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

³³ T. T Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

³⁴ Supranote 2, hlm. 61-62

penting berkaitan dengan kedudukan berkuasa (bezit), penyerahan (levering), pembebanan (bezwaring), daluwarsa (verjaring).³⁵

Hak cipta, terkait menjawab pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang layak mendapatkan hak kebendaan atau tidak, menjadi sedikit rumit. Jika ditinjau dari pengertiannya, hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia. Walaupun diwujudkan ke dalam suatu yang nyata, tetap muncul pertanyaan apakah hasil olah pikir tersebut dapat dikategorikan sebagai benda atau tidak. ³⁶

Namun sebenarnya, dalam memposisikan hak cipta ke dalam pengertian dan pengkategorian kebendaan yang telah dijelaskan di atas tidak sulit. Hal ini dikarenakan pengkategorian hak cipta sebagai suatu benda diatur di dalam norma positif. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan "...hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Jika merujuk penjelasan Subekti, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang.³⁷

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan ini dilakukan melalui pengalihan dua hak yang lahir dari suatu hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam pengalihan hak ekonomi, hak cipta dapat dialihkan atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta). 38

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (intangible) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum.³⁹

Dua di antaranya yaitu WIPO Copyright Treaty dan TRIPS Agreement oleh WTO. Keduanya mewajibkan negara yang berpartisipasi dalam konvensinya untuk memberikan akses seluasluasnya bagi masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptanya sehingga terhadapnya akan diberikan perlindungan hukum. Indonesia sebagai anggota dari dua perjanjian tersebut,

³⁵ Letezia Tobing, S.H., M.Kn., "Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak," Hukumonline.com, 13 September 2013, diakses pada 07 april 2024, situs:

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14712/mengenaibenda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak ³⁶ O.K. Saidin, supera note 2, hlm. 216-218.

³⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

³⁸ Id., Ps. 5 Ayat (2) dan Ps. 16 Ayat (2)

³⁹ O.K. Saidin, supera note 3, hlm. 212

mengimplementasikannya dengan membentuk UU Hak Cipta. 40 Atas status kebendaan yang dijaminkan oleh undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan sebuah objek hukum kebendaan bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sehingga hak cipta dapat ditindak dengan cara yang sama seperti objek hukum dengan klasifikasi sejenis.

b. Penjaminan Hak Cipta Dengan Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (4) UU Jaminan Fidusia menyebutkan benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, yang merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik⁴¹

Hak cipta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan benda bergerak, yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda, pada dasarnya hak tanggungan hanya dapat diberikan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Benda yang berkaitan dengan tanah adalah benda yang melekat pada struktur tanah tersebut seperti bangunan, tanaman, dan lain-lain. Sehingga secara pengertian dan pengkategorian apa yang dapat dibebankan jaminan fidusia merupakan tepat untuk hak cipta⁴²

Berkaitan dengan hak ekonomi dari suatu hak cipta, dapat dilihat bahwa hak cipta memiliki nilai (value) untuk digunakan dalam rangka kepentingan ekonomi. Terdapat 9 bentuk hak yang dijaminkan oleh hak ekonomi dari hak cipta sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak-hak yang dimaksud adalah⁴³:

- Penerbitan Ciptaan;
- Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- Penerjemahan ciptaan;
- 4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- Pertunjukan ciptaan;
- Pengumuman ciptaan;
- Komunikasi ciptaan; dan
- Penyewaan ciptaan.

^{40 119} hlm. 350-364

⁴¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Ps. 1 Ayat (4).

⁴² O.K. Saidin, supera note 4, hlm. 227-233

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 9 Ayat (1)

Kesembilan hak tersebut mencerminkan bahwa produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai dan merupakan suatu kekayaan sekalinya pun bentuknya tidak berwujud. 44 Hak ekonomi ini penting untuk dipertimbangkan dalam rangka pembebanan jaminan fidusia terhadap hak cipta karena hak cipta dapat digunakan/dimanfaatkan dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan finansial. 31 Dengan demikian, hak cipta dengan hak kebendaan yang melekat kepadanya dengan dasar dari jenisnya yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dan dapat dialihkan serta adanya hak ekonomi yang melekat padanya membuat hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Solusi dan Pendekatan Hukum

- 1. Perjanjian Fidusia: Perjanjian fidusia harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai penggunaan hak kebendanaan dan perlindungan hak cipta.
- 2. Pelaksanaan Hukum: Pengadilan dan lembaga peradilan harus memiliki mekanisme untuk menangani kasus yang melibatkan konflik hak cipta dan hak kebendanaan.
- 3. Pendidikan Hukum: Pendidikan hukum tentang hak cipta dan hak kebendanaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.

D PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

a. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat beralih atau dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya. Hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia karena telah memenuhi salah satu syarat sebagai objek jaminan, namun terbatas pada hak ekonomi. Hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, harus lebih dulu didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, hak cipta sebagai objek jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi jaminan, apabila debitur atau pemberi fidusia telah ingkar janji atau wanprestasi. Eksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia berupa titel eksekutorial atau melakukan penjualan hak cipta atas kekuasaan penerima fidusia baik melalui lelang atau penjualan bawah tangan selama memperoleh harga tertinggi

⁴⁴ Taryan Setiawan, "Konsep Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 8 No.1, Februari 2018, diakses pada 08 April 2024, situs: https://core.ac.uk/download/pdf/233094068.pdf, hlm. 52.

dan menguntungkan para pihak. Karena sifat kebendaan hak cipta tidak berwujud, pemberi fidusia wajib membuat surat pernyataan yang isinya berupa penyerahan hak cipta kepada penerima fidusia untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang;

Sebagai bahan pertimbangan, kami memberikan saran-saran berikut:

- a. Kemenparekraf dapat membentuk atau bekerja sama dengan profesi penilai/ appraiser untuk menentukan valuasi dalam pemberian fasilitas kredit. Hal ini yang sudah dilakukan Badan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dan Badan Perfilman untuk hak cipta berupa film;
- b. Perlu segera membuat peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 UU Ekonomi Kreatif, di mana materi muatannya, meliputi: pembentukan profesi penilai/appraiser dan indikator penilaian valuasi untuk masing-masing hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Azmi, M. Y. (2016). Hak cipta sebagai jaminan fidusia ditinjau dari UU Hak Cipta dan UU Jaminan Fidusia. Jurnal Private Law, IV(1). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Baker, M. (2015). Intellectual property rights and economic development. Cambridge University Press.

Boyer, M. (2017, Agustus 31). Competitive market value of copyright in music: A digital Gordian knot. Toulouse School of Economics Working Papers. https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2017/wp tse 844.pdf

Dunn, D. (2019, Agustus). Valuing music assets. Dokumen disajikan pada konferensi Advanced Business Valuation and International Appraisers oleh ASA di Shot Tower Capital. https://www.appraisers.org/docs/default-source/event_doc/2019_bvc_presentations_dunn--entertainment-valuation---valuing-music-assets.pdf?sfvrsn=2

Hasbullah, F. H. (2005). Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberikan kenikmatan. Jakarta: Ind-Hill Co.

Junaidi, A. (2016, Desember). Jaminan fidusia di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen, 4(2).

Kamelo, T. (2006). Hukum jaminan fidusia: Suatu kebutuhan yang didambakan. Bandung: PT Alumni.

Margono, S. (2012). Prinsip deklaratif pendaftaran hak cipta: Kontradiksi kaedah pendaftaran ciptaan dengan asas kepemilikan publikasi pertama kali. Jurnal Rechtsvinding, 1(2). DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.99

Masjchoen, S. S. (2000). Hukum perdata: Hukum benda. Liberty: Yogyakarta.

e-ISSN: 3031-9730, p-ISSN; 3031-9714, Hal 28-41

Nur Amelia, P. (2019). Pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Jurnal Notarius, 2(2).

Setiawan, T. (2018). Konsep hak cipta sebagai jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 8(1). https://core.ac.uk/download/pdf/233094068.pdf

Subekti. (2005). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: PT Intermasa.

Sudarayat. (2010). Kekayaan intelektual: Aspek hukum. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Tjoanda, M. (2020). Karakteristik hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Batulis Civil Law Review, 1(1). Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura. DOI: https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424.

Tyler, T. R. (2017). Methodology in legal research. Jurnal Law Review, 13(3).

Widjaja, G., & Yani, A. (2000). Jaminan fidusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yuliana Maulidda, H. (2021). Hak atas kekayaan intelektual: Hak merek, rahasia dagang, dan pelanggaran hak merek dan dagang serta hak paten. Literatur Review Artikel.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

18% **PUBLICATIONS**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Yagus Suyadi, Puji Prastiyo. "PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PENGADILAN NEGERI", MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2019

2%

Publication

Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper

2%

Submitted to Catholic University of Parahyangan

Student Paper

Publication

Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Krisna 4 Prasada, Kadek Julia Mahadewi, Tania Novelin, Dewa Ayu Putri Sukadana. "Akibat Hukum Terhadap Tidak Dilakukan Penghapusan (Roya) Jaminan Fidusia Setelah Kredit Lunas", Jurnal Hukum Sasana, 2023

1 %

Eva Mir'atun Niswah. "Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018

Publication

6	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
7	Athiatul Haqqi. "HAK CIPTA PADA PENYEBARAN INFORMASI DI INDONESIA", Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi, 2018	1 %
8	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	1%
9	journal.undiknas.ac.id Internet Source	1 %
10	Andry Setiawan, Dewi Sulistianingsih, Rindia Fanny Kusumaningtyas. "EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH)", Law and Justice, 2019	1%
11	jurnal.bundamediagrup.co.id Internet Source	1%
12	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	1%

13	Adi Juardi, Martin Roestamy, Nurwati. "ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK EKONOMI PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU YANG DI COVER VERSION PADA PLATFORM DIGITAL", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2023 Publication	1 %
14	Sasmito Sasmito, Anton Wahidin Widjaja. "Analisis Pengaruh Penerimaan Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan Keimigrasian Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham RI", Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara, 2019 Publication	1%
15	tirto.id Internet Source	1 %
16	Dewi Sulistianingsih, Ahmad Habib Al Fikry, Andry Setiawan. "Intellectual Property Based Financing: Juridical Review of Government Regulation Number 24 of 2022 And Relevance of Establishing Intellectual Property Rights Appraisal Institution", Kosmik Hukum, 2023 Publication	1 %
17	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1%
18	Iwan Riswandie. "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERASASKAN KEADILAN PASCA PUTUSAN	1 %

MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-

XVII/2019", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021

Publication

19	Alexander Johannes M Simanjuntak. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Wilayah I Medan", Recital Review, 2021 Publication	1 %
20	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	1 %
21	Ilona Edria Santa. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENYEBARAN BERITA HOAKS COVID-19 DI MASA PANDEMI COVID-19", Jurnal JURISTIC, 2021 Publication	1 %
22	Supianto Supianto, Rumawi Rumawi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksaan Eksekusi Jaminan Fidusia", DIVERSI: Jurnal Hukum, 2022 Publication	1 %

Exclude quotes On Exclude bibliography On